



## **ALASAN PEMBENAR TINDAKAN WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

**Cyntia Aprilyanti, Rasji**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

### **Abstrak**

Dengan melatarbelakangi adanya dorongan memaksa sejak terjadinya bencana global yang membahayakan dan berdampak pada seluruh sektor yang berakibat pada tingginya tingkat penyebaran virus corona yang pada mulanya berasal dari Wuhan, China hingga akhirnya merajalela ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia mengakibatkan banyak penurunan dalam berbagai bidang. Adapun salah satunya yakni ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam pemenuhan prestasi. Dalam sebuah perjanjian antara pihak, istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi tersebut adalah wanprestasi. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dikenal pula alasan pembenar jika melakukan wanprestasi yakni force majeure atau keadaan kahar. Dengan adanya regulasi ini, pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya dapat meminta keringanan yang dapat berakibat terhadap perubahan klausul pada perjanjian sampai dengan penundaan pemenuhan kewajiban. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwasannya apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan pembenar dalam melakukan wanprestasi dengan dalil force majeure. Metode penulisan yang digunakan dalam hal ini yaitu bersifat normatif deskriptif dengan menganalisa dan menghubungkan antara regulasi hukum positif yang berlaku. Pemberlakuan alasan force majeure dapat diterima sebagai alasan pembenar wanprestasi selama pandemi COVID-19 sejak dikeluarkannya iKeputusan IPresiden INomor 12 Tahun 2020 ltentang IPenetapan IBencana Non-Alam IPenyebaran ICorona IVirus IDisease 2019l (COVID-19) sebagai IBencana INasional dan lJuga lsebagai forcel majeure.

**Kata Kunci:** Alasan Pembenar, Wanprestasi, Force Majeure, Pandemi COVID-19.

## PENDAHULUAN

Tahun 2019 menjadi awal masa yang kelam bagi seluruh penduduk di berbagai belahan dunia dikarenakan adanya suatu virus baru dengan tingkat penyebaran sangat tinggi menjadikan pandemi COVID-19 sebagai salah satu wabah penyakit terparah dan mematikan sepanjang masa. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya selama berlangsungnya pandemi ini, banyak bidang yang mengalami penurunan cukup signifikan salah satunya yang paling dirasakan yakni bidang ekonomi. Terhambatnya arus global menyebabkan beberapa negara baik negara maju maupun berkembang sulit untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi. Tidak hanya bidang ekonomi yang terdampak tetapi juga Pendidikan. Tingkat kriminal yang terjadi juga cenderung cukup meningkat dibandingkan biasanya. Adapun bentuk kriminal yang dijumpai ialah mulai dari kejahatan ringan sampai berat.

Pandemi Crown (Coronavirus) sebelumnya pernah terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 2020 yang sangat mempengaruhi keberadaan masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa bagian kehidupan. (Aeni, 2021). Tak disangka, sudah setahun lebih kita hidup bersama virus corona. Kasus positif Corona (COVID-19) di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Kasus covid-19 menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta (Jakarta, 2021). Untuk memerangi ini, pemerintah menerapkan kebijakannya untuk memerangi peningkatan covid-19; ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberantas virus corona di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan dengan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini. Pembatasan ini nantinya bisa diperpanjang atau tidak dengan menyesuaikan tinggi rendahnya kasus

virus Covid-19 di Indonesia. 2021) Permatasari.

Sebelum adanya pandemi COVID-19, masyarakat telah mengena dan melakukan suatu perbuatan hukum yang terjalin antara satu pihak dengan pihak lainnya baik secara perseorangan maupun kelompok dengan menyepakati adanya prestasi-prestasi yang perlu dipenuhi antar pihak yang satu dengan yang lainnya.

Karena pemerintah menerapkan kegiatan di sektor perkantoran secara keseluruhan dengan Work From Home (WFH), jalan yang diblokir (mobilitas terbatas), jam buka bisnis gratis, dan penerapan PPKM, banyak aspek yang mengalami dampak negatif. Karena kurang sosialisasi, kebijakan PPKM ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan membuat masyarakat bingung dengan aturan tersebut. Tidaklah cukup banyak bisnis yang diminta untuk mengatur semua kegiatan mereka; secara tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi Indonesia karena pendapatan masyarakat atau dunia usaha turun secara signifikan. Mahadewi & Nasional, 2021) Darurat PPKM diperkirakan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menanggapi dampak negatif dari PPKM darurat ini dan meningkatnya kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah meningkatkan belanja APBN. Syahrial, 2021) PPKM berdampak tidak hanya pada industri perbankan tetapi juga pada banyak pihak perorangan dan badan hukum. Akibatnya, perusahaan tidak dapat melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Sejak Maret 2020, jumlah kredit bermasalah meningkat, menurut data OJK. Dari tahun ke tahun, kelompok debitur Col-2 Credit yang menunggak pembayaran minimal satu sampai dua bulan meningkat signifikan menjadi 27,3%. Selama pandemi, jumlah kredit macet (Kol. 5) dan kredit tidak lancar (Kol. 3) meningkat sebesar 19,10 persen

(Thomas, 2020). Akibat peristiwa ini, salah satu pihak dapat dituduh wanprestasi atau dapat juga disebut sebagai prestasi yang buruk, lalai, lalai, wanprestasi, melakukan bagian, atau melakukan apa yang tidak disepakati.) Subekti, 2005).

Ikatan antar pihak itu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dalam klasifikasinya terdapat perjanjian autentik dan juga perjanjian di bawah tangan dengan beberapa perbedaan dalam proses pembuatan maupun pembuktian setelahnya. Pada perjanjian autentik, tingkat pembuktiannya di muka pengadilan ialah mutlak dan sah secara hukum dikarenakan dalam proses pembuatannya, perjanjian itu dinyatakan di hadapan seorang pejabat negara yang berwenang, yakni seorang notaris, dengan menyesuaikan kedudukan dari pihak yang bersangkutan. Sedang perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah namun isi dan format daripada perjanjian tersebut bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan keinginan para pihak tanpa adanya ketetapan resmi yang mengaturnya. Ada banyak macam perjanjian yang dapat dilahirkan berdasarkan kepentingan dari pihak yang membutuhkannya. Meskipun demikian, semua perjanjian yang telah mencapai kesepakatan antar pihak yang bersangkutan akan berlaku sama seperti undang-undang bagi mereka sehingga wajib hukumnya bagi para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap isi dari perjanjian yang disepakati. Perjanjian yang merupakan suatu instrumen yang memli unsur adanya hak dan kewajiban tentu dapat diharapkan terjadi secara adil dan baik serta memli proporsionalitas sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa terciptanya hubungan hukum antara para pihak bertujuan

untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Hal ini menjadikan para pihak yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga membuat suatu perjanjian kontrak dengan tujuan perjanjian tersebut memli kekuatan hukum di kemudian hari. Ketika suatu perjanjian menjadi sah, maka sejak saat itulah perjanjian tersebut berlaku sama seperti pemberlakuan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ditekankan sekali bahwa para pihak yang telah membuat perjanjian tidak dapat memutuskan perjanjian secara sepihak, namun perlu disepakati antar kedua belah pihak atau juga dapat dimungkinkan dengan beberapa alasan yang telah datur dalam undang-undang maupun perjanjian yang ada.

Namun, perjanjian serta kontrak ini terus berjalan tanpa mengenal status dan kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, termasuk pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia di tahun 2020 ini. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Kemudian Keputusan Presiden tersebut dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dari kedua Keputusan ini dinyatakan bahwa COVID-19 menjadi suatu bencana nasional yang sifatnya darurat bagi kesehatan masyarakat sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yakni Sri Mulyani yang merupakan wanita kelahiran kota yang dijuluki tapis berseri bahwasannya selain terjadinya krisis baik dalam bidang kesehatan, pandemi COVID-19 juga mengancam

adanya penekanan terhadap sektor ekonomi yang sangat memungkinkan berdampak terhadap ketidakmampuan dalam pemenuhan suatu prestasi dalam sebuah perjanjian. Di satu sisi, pihak yang mengalami penurunan taraf ekonomi dalam hidupnya mencoba berdalil dan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan pembenar ia melakukan tindakan wanprestasi dikarenakan keadaan kahar atau *force majeure*. Sebelum adanya Keppres, banyak pihak yang berpendapat mengarah kepada pro dan kontra apakah pandemil COVID-19 l dapatl lldikategorikan sebagai lforce lmajeure ataul ltidak.

Pada nyatanya, tidak seorangpun yang menginginkan untuk mengalami bencana nasional penyebaran virus seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Terlebih dibandingkan dengan afeksi positif yang dirasakan justru cenderung lebih besar negatifnya dibandingkan positif. Siapa sangka pemberlakuan kebijakan *physical distancing* yang dianggap merupakan langkah paling ampuh untuk menghambat penyebaran justru menjadi pemicu nomor satu segala keterbatasan aktivitas dalam bermasyarakat.

Dengan demikian tentu sangat masuk akal apabila banyak perjanjian yang terdampak akan akibat terhambatnya proses pemenuhan prestasi sehingga pada akhirnya pihak yang dirugikan mengharapkan sanksi yang setimpal bagi mereka yang tidak dapat memenuhi prestasinya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak dapat memenuhi prestasinya, berusaha meminta keringanan dengan mengingat keadaan kahar sebagai pemicu utama ketidakmampuan mereka dalam memenuhi prestasi di masa pandemi COVID-19 dengan dalil *force majeure* didambakan untuk dapat dimengerti sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan pembenar kenapa mereka tidak kapabel dalam memenuhi prestasinya.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini bertujuan untuk meneliti isu yang telah diuraikan dalam latar belakang sebelumnya dengan menggunakan jenis penelitian yang termasuk dalam kategori normatif deskriptif. Dengan dokumen pustaka yang telah dikumpulkan baik berupa data primer, sekunder, maupun tersier sehingga menghasilkan analisis yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Adapun literatur serta jurnal ilmiah terkait dengan pembahasan pada penulisan ini dikaitkan dengan menjabarkan regulasi hukum positif sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Force Majeure* Sebagai Alasan Pembenar Tindakan Wanprestasi

Salah satu kiblat hukum Indonesia khususnya dalam kategori hukum perdata yang berasal dari negara kincir angin yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW) masih dipedomani oleh seluruh lapisan masyarakat di Republik Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi yang diberlakukan mengakibatkan BW sebagai ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang pada akhirnya lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat dengan KUHPer. Dalam pengaturannya, keadaan kahar atau yang lebih populer dengan istilah *force majeure* tersebut telah diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPer. Adapun makna dari pasal 1244 ialah salah satu pihak perlu dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, serta bunga apabila ia terbukti memiliki itikad baik untuk meneruskan dan melaksanakan suatu perikatan yang ia buat sebelumnya namun dikarenakan suatu hal dan keadaan yang tak terduga yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Selanjutnya dalam pasal 1245 dijelaskan lebih lanjut

bahwasannya pihak yang dimaksud dalam pasal sebelumnya, tidak diwajibkan untuk membayarkan penggantian biaya, kerugian, maupun bunga apabila memang terjadinya suatu keadaan yang tanpa disengaja alias kebetulan serta diluar dugaan, yang menyebabkan terhalangnya niat pihak tersebut untuk memenuhi prestasinya baik berupa perbuatan yang seharusnya ia lakukan maupun yang terlarang baginya. Meskipun belum ada pengertian *force majeure* secara absolut dalam KUHP, namun berdasarkan interpretasi penulis yakni keadaan kahar atau *force majeure* dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tanpa diketahui oleh siapapun itu dapat terjadi serta tidak dapat dicegah yang berpengaruh terhadap ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka pemenuhan prestasi yang tertuang dalam perikatan yang dijalin baik salah satunya yakni sebuah perjanjian. Contoh keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* yakni dapat berupa kondisi alam seperti gempa bumi, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Namun, sebuah keadaan yang tidak dikarenakan oleh alam akan tetapi karena manusia sendiri juga dapat dikategorikan sebagai *force majeure* seperti misalnya pemberontakan, sabotase, kudeta militer, terorisme, dan lain sebagainya. Dilihat dari konsep *force majeure* yang ditetapkan di Indonesia, dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. Adapun dalam hal ini yang menjadi pembeda antara *force majeure* absolut dan relative yakni kemampuan salah satu pihak untuk tidak sama sekali dapat memenuhi prestasi dan dapat memenuhi prestasi meskipun sebagian dan dengan disertai adanya pengorbanan yang besar.

Asas *rebus sic stantibus* semakin ditiadakan sebagai akibat dari berjalannya waktu dan meluasnya asas

kebebasan berkontraksi. Akan tetapi pedoman pokok *pacta sunt servanda* tetap diikuti, tetapi jika ditemukan itikad buruk, maka asas ini tidak boleh diterapkan. itu keren. (Burgerlijk Weetboek, n.d.) Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatur ketentuan tentang *force majeure*. Pasal ini hanya mengatur masalah ganti rugi dan tidak secara eksplisit dan jelas mendefinisikan *force majeure*. Namun, masalah *force majeure* selalu merupakan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kegagalan mencapai tujuan. Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata menentukan unsur-unsur *force majeure* yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu bencana dianggap *force majeure*.

Sebagai contoh dari keadaan *force majeure* absolut yakni misalnya tuan Fajar menginginkan sebuah mobil dengan edisi terbatas sehingga ia mempercayakan kepada teman semasa sekolahnya yang kini menjadi pengusaha dalam bidang otomotif yaitu tuan Messi. Dikarenakan terbatasnya produksi mobil yang diinginkan oleh tuan Fajar menimbulkan konsekuensi waktu yang cukup lama yakni 18 bulan atau sama dengan satu setengah tahun. Tuan Fajar telah menyiapkan sekian anggaran miliknya untuk mendapatkan mobil impian tersebut sehingga ia berniat untuk melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu dengan memberikan *down payment* (DP) sebagai tanda jadi. Meskipun tuan Fajar dan tuan Messi telah berteman baik sejak di bangku sekolah, tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya memerlukan suatu jaminan yang dapat memperkuat kepercayaan satu sama lain sehingga pada akhirnya mereka bersepakat untuk melahirkan suatu perikatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Adapun perjanjian tersebut berakhir dibuat dihadap notaris yang kemudian berintisari pada kewajiban tuan Fajar sebagai pembeli atau debitur untuk membayarkan sejumlah biaya yang

tersisa dari *down payment* yang telah diberikan yakni Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) dari total biaya keseluruhan harga mobil yang diinginkannya yakni sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Pengiriman mobil yang berasal dari Rusia memerlukan waktu 7 hari untuk dapat sampai ke alamat tuan Fajar dikarenakan proses pengiriman akan dilakukan dengan menggunakan jalur darat dan laut dimana mobil akan diangkut ke atas kapal melewati pulau-pulau di sekitarnya. Jangka waktu kesepakatan yakni 18 bulan setelah perjanjian dan *Down Payment* sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tersebut diberikan. Tuan Messi sebagai penjual atau kreditur meminta kepada tuan Fajar untuk membayarkan 50% dari sisa pembayaran ketika mobil telah menempuh setengah perjalanan menuju alamat yang dituju yakni pada hari keempat. Detail dan kesepakatan lain juga turut dicantumkan dalam perjanjian tersebut dan dengan diketahui, disaksikan, serta disetujui oleh nyonya Prily selaku istri dari Tuan Fajar. Seiring berjalan waktu, penantian Tuan Fajar semakin mendekati akhir dimana mobil impiannya sebentar lagi akan dapat dijumpai olehnya. Namun nasib naas melanda kapal yang mengangkut mobil tersebut mengalami kebocoran di tangka minyak kapal sehingga terjadi kebakaran yang memakan jiwa ratusan penumpang serta menghancurkan ribuan ton angkutannya pada hari itu termasuk pula mobil yang telah lama diinden oleh tuan Fajar. Dalam hal ini, kebakaran yang terjadi merupakan keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan untuk terjadi namun tidak dapat terhindari. Maka kejadian ironis ini dikategorikan sebagai keadaan kahar atau *force majeure* absolut. Dalam mengilustrasikan keadaan *force majeure* relative dapat diumpamakan seperti terjadinya hiperinflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang

yang sangat tinggi secara tiba-tiba. Umumnya hal ini terjadi ketika permintaan terus meningkat dibandingkan penawaran sehingga terjadi kelangkaan yang menyebabkan kenaikan harga.

### ***Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pembenaar Tindakan Wanprestasi Dengan Dalil Force Majeure***

Dalam situasi kegentingan virus corona di tengah pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia sehingga menciptakan kegaduhan pro dan kontra mengenai urgensi serta kelayakan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai pondasi beralasan untuk memperbaharui suatu perjanjian baik mengubah maupun membatalkan. Di Indonesia fenomena ini dikenal dengan istilah *force majeure* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dipahami dengan keadaan kahar.

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa *force majeure* tidak dapat disamakan dengan prinsip rebus sic stantibus. Karena peristiwa di luar kendali seseorang, seperti bencana alam atau kejadian luar biasa, menghalangi orang untuk mengejar kepentingannya, *force majeure* memiliki batasan atau tolok ukur. Oleh karena itu, dalam kasus *force majeure*, kendala tersebut tidak dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang menurun. Sementara itu, rebus sic stantibus mengizinkan alasan-alasan keharusan keuangan untuk digunakan sebagai alasan untuk menghindari ketidakberdayaan terlibat dengan seluruh pencapaiannya. (Shidarta, 2020) Penjelasan ini dapat diterima karena, seperti kasus yang penulis uraikan sebelumnya, para pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum kesulitan untuk membayar cicilan pinjaman modal yang mereka gunakan untuk mencari nafkah ketika PPKM diterapkan. Misalnya, karena perjanjian

itu sendiri telah membebani debitur—pedagang kaki lima yang meminjam modal—secara finansial dengan beban bunga yang sangat berat, maka debitur tidak dapat melaksanakan perjanjiannya. Hal tersebut cukup menunjukkan belum berkembangnya hukum kontrak di Indonesia, selain tidak adanya pihak-pihak yang menggunakan prinsip *rebus sic stantibus* dalam perjanjian di masa pandemi Covid-19, bahwa pemerintah tidak mengakomodir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian nasional. Kenyataan bahwa berbagai kitab hukum perdata yang sering dijadikan pedoman dan acuan tidak mencantumkan asas *rebus sic stantibus* merupakan bukti masih minimnya perkembangan perjanjian hukum di Indonesia. Karena prinsip *rebus sic stantibus* hampir tidak pernah disebutkan atau dipelajari, orang masih takut menggunakannya pada kesepakatan yang ingin mereka buat. Prinsip dasar ini lebih dikenal dalam hukum perjanjian internasional, dan seharusnya di masa PPKM darurat atau pandemi COVID-19 ini. *Rebus sic stantibus* dapat dimasukkan ke dalam kesepakatan agar pemerintah memahami tanggung jawabnya kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 dan kendala-kendalanya.

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa prinsip *rebus sic stantibus* tidak dapat disamakan dengan *force majeure*. *Force majeure* memiliki batasan atau tolok ukur karena orang tidak dapat mengejar kepentingannya ketika hal itu terhalang oleh keadaan di luar kendalinya, seperti bencana alam atau kejadian luar biasa. Akibatnya, penurunan faktor ekonomi tidak dapat menjelaskan kendala ini jika terjadi *force majeure*. Sementara itu, *rebus sic stantibus* menerbitkan pembenaan atas kebutuhan finansial untuk menghindari ketidakberdayaan yang datang dengan segala pembatasannya. (Shidarta, 2020)

Penjelasan ini dapat diterima karena para pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum mengalami kesulitan untuk mengembalikan cicilan modal pinjaman yang mereka gunakan untuk mencari nafkah ketika PPKM dilaksanakan, seperti kasus yang penulis uraikan sebelumnya. Misalnya, debitur pedagang kaki lima yang meminjam modal tidak dapat melaksanakan perjanjian karena perjanjian itu sendiri telah membebani keuangan mereka dengan beban bunga yang sangat tinggi. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada pihak yang menggunakan prinsip *rebus sic stantibus* dalam perjanjian selama pandemi Covid-19, ini adalah bukti yang cukup dari keterbelakangan hukum kontrak Indonesia dan fakta bahwa pemerintah tidak mengakomodir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah nasional hukum kontrak. Tidak dicantumkannya asas *rebus sic stantibus* dalam beberapa buku hukum perdata yang sering dijadikan pedoman dan acuan merupakan bukti bahwa perjanjian hukum di Indonesia belum berkembang secara signifikan. Orang masih takut menggunakan prinsip *rebus sic stantibus* dalam kesepakatan yang ingin dibuat karena jarang dibahas atau dipelajari. Prinsip dasar ini lebih dikenal dalam hukum perjanjian internasional, dan seharusnya pada masa PPKM atau masa darurat pandemi COVID-19. *Rebus sic stantibus* dapat dimasukkan dalam perjanjian untuk membantu pemerintah memahami kewajibannya terhadap korban pandemi COVID-19 dan keterbatasan yang dihadapinya.

Terbatasnya ruang gerak untuk dapat memenuhi asas *pacta sunt servanda* sebagaimana merupakan tonggak dasar sebuah perikatan perjanjian. Berbicara mengenai asas dalam perikatan perjanjian, salah satu asas yakni *clausula rebus sic stantibus* atau yang lebih lengkapnya yakni *omnis convention intellegitur rebus sic stantibus* iyang ibermakna isuat perjanjian isah

iberlakui jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Asas ini memperbolehkan alasan-alasan kendala ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menghindar dari kewajiban kontrak. Alasan ini bisa diterima, misalnya karena debitur tidak dapat melaksanakan kontrak akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkannya secara ekonomis dengan bunga yang sangat berat. Pengadilan ini dimungkinkan untuk membatalkan perjanjian yang bermotif riba.

Debitur yang pada dasarnya mempunyai kewajiban adalah suatu kontrak yang telah disepakati, dengan adanya wabah COVID-19 ini tidak sedikit yang ingin mengambil kesempatan untuk membebaskan dirinya dalam memenuhi prestasi dan juga adanya sebagian pelaku-pelaku usaha yang menjadikan dasar bahwa keadaan pandemi sebagai alasan untuk pembatalan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu (1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; (4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Perjanjian yang merupakan suatu instrumen yang memiliki unsur adanya hak dan kewajiban tentu dapat diharapkan terjadi secara adil dan baik serta memiliki proporsionalitas sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya potensi terjadinya suatu hambatan dalam pelaksanaannya yang bahkan mengakibatkan terjadinya kegagalan berkontrak yang disebabkan oleh faktor baik internal maupun eksternal.

Dalam menanggapi COVID-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-

Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum force majeure. Hal ini dapat kita perhatikan pada Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional di atas, COVID-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure. Namun, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak serta debitur dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Pada umumnya, ketentuan force majeure diuraikan dalam klausul perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk force majeure.

Dengan diuraikannya peristiwa apa saja yang termasuk force majeure dalam klausul perjanjian, para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, jika para pihak mengategorikan COVID-19 sebagai force majeure dalam klausul perjanjian, maka salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Lain halnya, meskipun para pihak menuangkan ketentuan force majeure dalam klausul perjanjian, namun jika COVID-19 tidak dikategorikan sebagai force majeure, maka debitur yang wanprestasi tidak serta merta dapat menunda atau membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan COVID-19.

## **SIMPULAN**

Keadaan kahar atau force majeure dapat dijadikan alasan pembener dalam melakukan wanprestasi selama kondisi yang terjadi dapat tervalidasi secara kredibilitasnya. Akibat Hukum force majeure bag para pihak pada perkatan perjanjian dalam hal terjadi pandemi COVID-19 yaitu dapat djadikan alasan sebagai force majeure yang bersifat relatif yang dapat diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Keadaan memaksa yang bersifat relatif tersebut hanya sebatas menunda pelaksanaan kewajiban memenuhi prestasi untuk sementara waktu dimana para pihak dapat melakukan negosiasi terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminah, M. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Private Law Review*, Vol 7: 1
- H.S, Salim. (2019), *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karianga, H. Saray. (2016). Kedudukan Hukum Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Lex Et Societatis*. Vol 4 (2); 1
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Kosasih, J. I. (2009). *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noviana, Nova. (2016), *Force Majeure dalam Perjanjian (studi kasus di PT. Bosowa Resources*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- R, Subekti. (1982), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Rasuh, Daryl J. Wullanmas A.P.G, Karwur Denny B.A. (2016), *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum*, 4(2): 12.
- Pangestu, Muhammad Teguh. (2020), *Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian*. Diunduh di <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>
- Prodjodikoro, Wirjono. (1979). *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sembiring, Lidya J. (2020). Update Sri Mulyani Soal Krisis Ekonomi Akibat Corona. Diunduh di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200828104326-4182671/update-sri-mulyani-soal-krisis-ekonomi-akibat-corona-simak> tanggal 3 November 2022.
- Shidarta. (2020), *Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus*. Diunduh di <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/>
- Sidik, Salim H. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidik, Salim H. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrani, Riduan. (2006), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syakbandiah Anandina. (2015), *Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Akibat Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo